

SALINAN

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG  
NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG  
NOMOR 32 TAHUN 2022 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA  
UNIVERSITAS NEGERI MALANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 36 huruf h Peraturan Pemerintah Nomor 115 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Malang, Rektor mempunyai wewenang mendirikan, menggabungkan, dan/atau membubarkan Fakultas/Sekolah Pascasarjana, Departemen, dan/atau Program Studi dengan persetujuan SAU;
  - b. bahwa terdapat perubahan pada Peraturan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 32 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Malang sehingga perlu dilakukan penataan organ di bawah Rektor untuk optimalisasi pengelolaan akademik dan nonakademik Universitas Negeri Malang;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Negeri Malang tentang Perubahan atas Peraturan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 32 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Malang;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 115 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Malang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 256, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6738);
4. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Malang Nomor 9 Tahun 2022 tentang Penetapan Rencana Induk Pengembangan Universitas Negeri Malang Tahun 2022 - 2041;
5. Keputusan Ketua Majelis Wali Amanat Nomor 26.10.1/UN32.40/KP/2022 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Negeri Malang Periode 2018—2022 dan Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Malang Periode 2022—2027;
6. Peraturan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 32 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Malang;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG NOMOR 32 TAHUN 2022 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIVERSITAS NEGERI MALANG.**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 32 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Malang diubah sebagai berikut.

1. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut.

**Pasal 4**

- (1) Dalam menjalankan fungsi pengelolaan UM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4), unsur organisasi di bawah Rektor meliputi:

- a. pimpinan yang terdiri atas:
    1. Rektor; dan
    2. Wakil Rektor;
  - b. pelaksana akademik yang terdiri atas:
    1. Fakultas;
    2. Sekolah Pascasarjana; dan
    3. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
  - c. penunjang akademik dan nonakademik yang terdiri atas:
    1. UPT Perpustakaan;
    2. UPT Laboratorium Pancasila;
    3. UPT Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi;
    4. UPT Layanan Pengadaan;
    5. UPT Kantor Urusan Internasional;
    6. UPT Lembaga Sertifikasi Profesi;
    7. UPT Balai Bahasa;
    8. UPT Pusat Studi Bahasa dan Budaya Indonesia;
    9. UPT Laboratorium Terpadu;
    10. UPT Pengelola Sekolah Laboratorium Universitas Negeri Malang;
    11. UPT Pelaksana Akademik di Kampus Blitar;
    12. UPT Laboratorium Pendidikan Agama;
    13. UPT Publikasi Ilmiah; dan
    14. UPT Layanan Kesehatan.
  - d. pelaksana penjaminan mutu;
  - e. pengembang, pelaksana tugas strategis, dan pelaksana administrasi yang terdiri atas:
    1. Direktorat Pendidikan;
    2. Direktorat Kemahasiswaan dan Alumni;
    3. Direktorat Sumber Daya Manusia dan Keuangan;
    4. Direktorat Sarana, Prasarana, dan Aset;
    5. Direktorat Inovasi; dan
    6. Direktorat Perencanaan, Data dan Informasi, Pemeringkatan, Hubungan Masyarakat, dan Kerja Sama.
  - f. pelaksana pengembangan pendidikan dan pembelajaran;
  - g. pelaksana pengawasan internal;
  - h. pengelola usaha;
  - i. Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pengangkatan dan pemberhentian pimpinan organ pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kecuali Rektor diatur dalam Peraturan Rektor tersendiri.

(3) Bagan Susunan Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

2. Ketentuan pada ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (6) bagian ketiga Wakil Rektor Pasal 7, terdapat peralihan penataan organisasi sehingga berbunyi sebagai berikut.

Bagian Ketiga

Wakil Rektor

Pasal 7

(2) Wakil Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak 4 (empat) orang yang terdiri atas:

- a. Wakil Rektor I bertugas membantu Rektor dalam memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan bidang pendidikan, kemahasiswaan, dan alumni;
- b. Wakil Rektor II bertugas membantu Rektor dalam memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan bidang sumber daya dan usaha;
- c. Wakil Rektor III bertugas membantu Rektor dalam memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan bidang penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan inovasi; dan
- d. Wakil Rektor IV bertugas membantu Rektor dalam memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan bidang perencanaan, data dan informasi, pemeringkatan, hubungan masyarakat, dan kerja sama.

(3) Wakil Rektor I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a memiliki tugas membantu Rektor:

- a. mengoordinasikan penyusunan rencana strategis serta rencana kerja dan anggaran tahunan bidang pendidikan, kemahasiswaan, dan alumni;
- b. mengoordinasikan penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan dan pembelajaran;
- c. mengoordinasikan penyelenggaraan dan pengelolaan rekrutmen mahasiswa baru;
- d. mengoordinasikan penyelenggaraan dan pengelolaan sistem informasi akademik dan pangkalan data pendidikan tinggi;
- e. mengoordinasikan pengelolaan dan pengembangan kegiatan kemahasiswaan;
- f. mengoordinasikan penyelenggaraan dan pengelolaan hubungan alumni;

- g. mengoordinasikan pelaksanaan upacara penerimaan mahasiswa baru dan upacara wisuda;
  - h. mengoordinasikan penyelenggaraan kerja sama bidang pendidikan;
  - i. mengoordinasikan penyusunan laporan kinerja tahunan bidang pendidikan, kemahasiswaan, dan hubungan alumni; dan
  - j. melaksanakan tugas lain yang relevan dengan bidang tugasnya dan/atau tugas lain dari Rektor.
- (4) Wakil Rektor II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b memiliki tugas membantu Rektor:
- a. mengoordinasikan penyusunan rencana strategis serta rencana kerja dan anggaran tahunan bidang sumber daya manusia, keuangan, sarana, prasarana, dan aset;
  - b. mengoordinasikan pengelolaan dan pengembangan sumber daya manusia;
  - c. mengoordinasikan penyelenggaraan dan pengelolaan urusan kerumahtanggaan;
  - d. mengoordinasikan penyelenggaraan dan pengelolaan keuangan;
  - e. mengoordinasikan penyelenggaraan dan pengelolaan pengadaan barang dan jasa;
  - f. mengoordinasikan penyelenggaraan dan pengelolaan sarana, prasarana, dan aset;
  - g. mengoordinasikan pengelolaan dan pengembangan usaha;
  - h. mengoordinasikan penyelenggaraan kerja sama bidang sumber daya dan usaha;
  - i. mengoordinasikan penyelenggaraan reformasi birokrasi, zona integritas, dan manajemen risiko;
  - j. mengoordinasikan penyelenggaraan dan pengelolaan urusan tata usaha;
  - k. mengoordinasikan penyusunan laporan kinerja tahunan bidang sumber daya manusia, keuangan, sarana, prasarana, dan aset; dan
  - l. melaksanakan tugas lain yang relevan dengan bidang tugasnya dan/atau tugas lain dari Rektor.
- (6) Wakil Rektor IV sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d memiliki tugas membantu Rektor:
- a. mengoordinasikan penyusunan rencana pengembangan jangka panjang, rencana strategis, dan rencana kerja dan anggaran tahunan;
  - b. mengoordinasikan penyusunan rencana strategis serta rencana kerja dan anggaran tahunan bidang perencanaan, sistem informasi, pemeringkatan, hubungan masyarakat, dan kerja sama;

- c. mengoordinasikan penyelenggaraan dan pengelolaan sistem informasi terpadu;
- d. mengoordinasikan penyelenggaraan dan pengelolaan pemeringkatan;
- e. mengoordinasikan penyelenggaraan dan pengelolaan kehumasan;
- f. mengoordinasikan penyelenggaraan dan pengelolaan kerja sama dan *branding*;
- g. mengoordinasikan penyelenggaraan dan pengelolaan monitoring dan evaluasi capaian kinerja;
- h. mengoordinasikan penyusunan laporan kinerja tahunan bidang sistem informasi, pemeringkatan, hubungan masyarakat, dan kerja sama; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang relevan dengan bidang tugasnya dan/atau tugas lain dari Rektor.

3. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut.

#### Pasal 8

- (1) Fakultas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b angka 1 merupakan unsur pelaksana akademik yang menjalankan fungsi penyelenggara dan pengelola pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan/atau pendidikan profesi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (2) Fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Fakultas Ilmu Pendidikan;
  - b. Fakultas Sastra;
  - c. Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam;
  - d. Fakultas Ekonomi dan Bisnis;
  - e. Fakultas Teknik;
  - f. Fakultas Ilmu Keolahragaan;
  - g. Fakultas Ilmu Sosial;
  - h. Fakultas Psikologi;
  - i. Fakultas Vokasi; dan
  - j. Fakultas Kedokteran.
- (3) Fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas unsur:
  - a. Dekan dan Wakil Dekan;
  - b. SAF;
  - c. Departemen;
  - d. Program Studi;
  - e. Laboratorium/bengkel/studio; dan
  - f. Tata Usaha.

4. Bagian Kesepuluh UPT Museum Edukasi Pasal 36 dihapus dan diganti dengan 4 (empat) Bagian, yaitu Bagian Kesepuluh UPT Pengelola Sekolah Laboratorium Universitas Negeri Malang Pasal 36A; Bagian Kesebelas UPT Pelaksana Akademik di Kampus Blitar Pasal 36B; Bagian Keduabelas UPT Laboratorium Pendidikan Agama Pasal 36C; Bagian Ketigabelas UPT Publikasi Ilmiah Pasal 36D; dan Bagian Keempatbelas UPT Poliklinik Pasal 36E sehingga berbunyi sebagai berikut.

#### Bagian Kesepuluh

#### UPT Pengelola Sekolah Laboratorium Universitas Negeri Malang

#### Pasal 36A

- (1) Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengelola Sekolah Laboratorium UM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c angka 10 merupakan unit pelaksana teknis yang menjalankan fungsi mengoordinasi pengelolaan dan pengembangan Sekolah Laboratorium UM.
- (2) UPT Pengelola Sekolah Laboratorium UM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. Kepala;
  - b. Tata Usaha; dan
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional/Tenaga Teknis.
- (3) Kepala UPT Pengelola Sekolah Laboratorium UM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a memiliki tugas:
- a. menyusun rencana strategis dan rencana program kerja dan anggaran tahunan;
  - b. mengoordinasikan perencanaan dan pengembangan Sekolah Laboratorium UM;
  - c. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan Sekolah Laboratorium UM;
  - d. mengoordinasikan pengelolaan ketenagaan Sekolah Laboratorium UM;
  - e. mengoordinasikan pengelolaan keuangan Sekolah Laboratorium UM;
  - f. mengoordinasikan penggunaan aset, sarana, dan prasarana Sekolah Laboratorium UM;
  - g. mengoordinasikan pelaksanaan kerja sama untuk pemberdayaan Sekolah Laboratorium UM;
  - h. mengoordinasikan penilaian hasil kinerja Sekolah Laboratorium UM;
  - i. menyusun laporan kinerja tahunan; dan
  - j. melaksanakan tugas lain yang relevan dengan fungsi UPT Pengelola Sekolah Laboratorium UM dan/atau tugas lain dari pimpinan.

- (4) Kepala UPT Pengelola Sekolah Laboratorium UM bertanggung jawab kepada Rektor yang dalam melaksanakan tugasnya dikoordinasikan oleh Wakil Rektor I.
- (5) Kepala UPT Pengelola Sekolah Laboratorium UM dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu oleh kelompok jabatan fungsional/teknis.
- (6) Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan unsur pelaksana administrasi yang menjalankan fungsi sebagai pelaksana layanan pendidikan/pembelajaran, ketenagaan, kesiswaan, keuangan, sarana, dan prasarana Sekolah Laboratorium UM.
- (7) Tata Usaha dipimpin oleh seorang tenaga kependidikan sebagai Subkoordinator Tata Usaha.
- (8) Subkoordinator Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (7) memiliki tugas:
  - a. melaksanakan layanan penyusunan rencana strategis serta rencana kerja dan anggaran tahunan;
  - b. melaksanakan layanan pendidikan/pembelajaran dan kesiswaan,
  - c. melaksanakan layanan perencanaan dan sumber daya;
  - d. melaksanakan layanan data dan informasi, hubungan masyarakat, dan kerja sama;
  - e. melaksanakan layanan penggunaan aset, sarana, dan prasana;
  - f. melaksanakan layanan persuratan, kearsipan, dan kerumahtanggaan;
  - g. melaksanakan layanan penyusunan laporan kinerja tahunan; dan
  - h. melaksanakan tugas lain yang relevan dengan fungsi Tata Usaha dan/atau tugas lain dari pimpinan.

#### Bagian Kesebelas

#### UPT Pelaksana Akademik di Kampus Blitar

#### Pasal 36B

- (1) UPT Pelaksana Akademik di Kampus Blitar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c angka 11 merupakan unit pelaksana teknis yang menjalankan fungsi pelaksanaan akademik dan penunjang akademik program studi di Kampus Blitar.
- (2) UPT Pelaksana Akademik di Kampus Blitar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Direktur; dan
  - b. Tata Usaha.

- (3) Direktur UPT Pelaksana Akademik di Kampus Blitar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a menjalankan fungsi sebagai pemimpin pelaksanaan akademik dan penunjang akademik program studi serta sebagai koordinator pengelolaan dan pengembangan Sekolah Laboratorium UM di Kampus Blitar.
- (4) Direktur UPT Pelaksana Akademik di Kampus Blitar dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memiliki tugas:
- a. menyusun rencana strategis serta rencana kerja dan anggaran tahunan;
  - b. melaksanakan koordinasi dengan Dekan dan/atau Direktur Sekolah Pascasarjana tentang penyelenggaraan dan pengelolaan bidang pendidikan, kemahasiswaan, dan hubungan alumni;
  - c. melaksanakan koordinasi dengan Dekan dan/atau Direktur Sekolah Pascasarjana tentang penyelenggaraan dan pengelolaan bidang-bidang penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan inovasi;
  - d. melaksanakan koordinasi pengelolaan dan pengembangan Sekolah Laboratorium UM dengan Kepala Sekolah Laboratorium UM di kampus Blitar dan dengan Kepala UPT Pengelola Sekolah Laboratorium Universitas Negeri Malang;
  - e. mengoordinasikan pengelolaan bidang perencanaan dan sumber daya;
  - f. mengoordinasikan pelaksanaan layanan pendidikan/pembelajaran dan kesiswaan Sekolah Laboratorium UM;
  - g. mengoordinasikan pelaksanaan layanan data dan informasi, hubungan masyarakat, dan kerja sama;
  - h. mengoordinasikan penggunaan layanan aset, sarana, dan prasarana;
  - i. mengoordinasikan pengelolaan urusan tata usaha;
  - j. menyusun laporan kinerja tahunan; dan
  - k. melaksanakan tugas lain yang relevan dengan fungsi UPT Pelaksana Akademik di Kampus Blitar dan/atau tugas lain dari pimpinan.
- (5) Direktur UPT Pelaksana Akademik di Kampus Blitar bertanggung jawab kepada Rektor yang dalam melaksanakan tugasnya dikoordinasikan oleh Wakil Rektor I.
- (6) Direktur UPT Pelaksana Akademik di Kampus Blitar dalam pelaksanaan tugasnya dapat dibantu oleh Sekretaris.
- (7) Tata Usaha UPT Pelaksana Akademik di Kampus Blitar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan unsur pelaksana administrasi yang menjalankan fungsi sebagai pelaksana layanan akademik dan penunjang akademik program studi di Kampus Blitar.

- (8) Tata Usaha UPT Pelaksana Akademik di Kampus Blitar dipimpin seorang Subkoordinator.
- (9) Subkoordinator Tata Usaha UPT Pelaksana Akademik di Kampus Blitar sebagaimana dimaksud pada ayat (7) memiliki tugas membantu Direktur UPT Pelaksana Akademik di Kampus Blitar:
- a. melaksanakan layanan penyusunan rencana strategis serta rencana kerja dan anggaran tahunan;
  - b. melaksanakan layanan pendidikan, kemahasiswaan, dan hubungan alumni;
  - c. melaksanakan layanan penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan inovasi;
  - d. melaksanakan layanan perencanaan dan sumber daya;
  - e. melaksanakan layanan pendidikan/pembelajaran dan kesiswaan Sekolah Laboratorium UM;
  - f. melaksanakan layanan data dan informasi, hubungan masyarakat, dan kerja sama;
  - g. melaksanakan layanan penggunaan aset, sarana, dan prasarana;
  - h. melaksanakan layanan persuratan, kearsipan, dan kerumahtanggaan;
  - i. melaksanakan layanan penyusunan laporan kinerja tahunan; dan
  - j. melaksanakan tugas lain yang relevan dengan fungsi Tata Usaha dan/atau tugas lain dari pimpinan.
- (10) Subkoordinator Tata Usaha UPT Pelaksana Akademik di Kampus Blitar dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Direktur UPT Pelaksana Akademik di Kampus Blitar.

#### Bagian Keduabelas

#### UPT Laboratorium Pendidikan Agama

#### Pasal 36C

- (1) UPT Laboratorium Pendidikan Agama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c angka 12 merupakan unit pelaksana teknis yang menjalankan fungsi mengkoordinasi program pengelolaan, pengembangan, dan pelaksanaan pendidikan dan pembelajaran keagamaan serta pengkajian ilmu keagamaan.
- (2) UPT Laboratorium Pendidikan Agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipimpin oleh seorang tenaga fungsional yang keahliannya telah memenuhi persyaratan sebagai Kepala UPT Laboratorium Pendidikan Agama.

- (3) Kepala UPT Laboratorium Pendidikan Agama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki tugas:
- a. menyusun rencana strategis dan rencana program kerja dan anggaran tahunan;
  - b. mengoordinasikan program laboratorium pendidikan agama;
  - c. mengoordinasikan program pendidikan karakter dan kehidupan beragama;
  - d. mengoordinasikan pengelolaan kegiatan peribadatan dan pengkajian ilmu agama;
  - e. mengoordinasikan program dan kegiatan unit pengelola tempat ibadah;
  - f. mengoordinasikan pengelolaan ketenagaan;
  - g. mengoordinasikan penggunaan aset, sarana, dan prasarana;
  - h. mengoordinasikan pelaksanaan kerja sama;
  - i. menyusun laporan kinerja tahunan; dan
  - j. melaksanakan tugas lain yang relevan dengan fungsi UPT Laboratorium Pendidikan Agama dan/atau tugas lain dari pimpinan.
- (4) Kepala UPT Laboratorium Pendidikan Agama bertanggung jawab kepada Rektor yang dalam melaksanakan tugasnya dikoordinasikan oleh Wakil Rektor I.
- (5) Kepala UPT Laboratorium Pendidikan Agama dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu oleh kelompok jabatan fungsional/teknis, tim pengelola unit kegiatan, dan atau staf tata usaha.

Bagian Ketigabelas  
UPT Publikasi Ilmiah  
Pasal 36D

- (1) UPT Publikasi Ilmiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c angka 13 merupakan unit pelaksana teknis yang menjalankan fungsi mengoordinasi pengelolaan, pengembangan, dan pelaksanaan publikasi ilmiah.
- (2) UPT Publikasi Ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipimpin oleh seorang tenaga fungsional yang keahliannya telah memenuhi persyaratan sebagai Kepala UPT Publikasi Ilmiah.
- (3) Kepala UPT Publikasi Ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki tugas:
- a. menyusun rencana strategis dan rencana program kerja dan anggaran tahunan;
  - b. mengoordinasikan perencanaan, pengembangan, dan pelaksanaan publikasi ilmiah;

- c. mengoordinasikan pengelolaan kegiatan pencetakan dan penerbitan naskah atau manuskrip dokumen;
  - d. mengoordinasikan pelaksanaan *branding* akademik;
  - e. mengoordinasikan pengelolaan ketenagaan;
  - f. mengoordinasikan pemanfaatan sarana dan prasarana;
  - g. mengoordinasikan pelaksanaan kerja sama;
  - h. menyusun laporan kinerja tahunan; dan
  - i. melaksanakan tugas lain yang relevan dengan fungsi UPT Publikasi Ilmiah dan/atau tugas lain dari pimpinan.
- (4) Kepala UPT Publikasi Ilmiah bertanggung jawab kepada Rektor yang dalam melaksanakan tugasnya dikoordinasikan oleh Wakil Rektor III.
- (5) Kepala UPT Publikasi Ilmiah dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu oleh kelompok jabatan fungsional/teknis, tim pengembang, dan atau staf tata usaha.

Bagian Keempatbelas  
UPT Layanan Kesehatan  
Pasal 36E

- (1) UPT Layanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c angka 14 merupakan unit pelaksana teknis yang menjalankan fungsi pengelolaan dan pengembangan fasilitas pelayanan kesehatan.
- (2) UPT Layanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipimpin oleh seorang tenaga fungsional yang keahliannya telah memenuhi persyaratan sebagai Kepala UPT Layanan Kesehatan.
- (3) Kepala UPT Layanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki tugas:
- a. menyusun rencana strategis dan rencana program kerja dan anggaran tahunan;
  - b. mengoordinasikan perencanaan dan pengembangan fasilitas pelayanan kesehatan;
  - c. mengoordinasikan monitoring dan evaluasi kinerja fasilitas pelayanan kesehatan;
  - d. mengoordinasikan pengelolaan ketenagaan;
  - e. mengoordinasikan pemanfaatan sarana dan prasarana;
  - f. mengoordinasikan pelaksanaan kerja sama;
  - g. menyusun laporan kinerja tahunan; dan
  - h. melaksanakan tugas lain yang relevan dengan fungsi UPT Layanan Kesehatan dan/atau tugas lain dari pimpinan.

- (4) Kepala UPT Layanan Kesehatan bertanggung jawab kepada Rektor yang dalam melaksanakan tugasnya dikoordinasikan oleh Wakil Rektor II.
- (5) Kepala UPT Layanan Kesehatan dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu oleh sekretaris, ketua bidang, kelompok jabatan fungsional/teknis, dan atau staf tata usaha.

5. Ketentuan Pasal 37 dan Pasal 38 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut.

#### Pasal 37

Pelaksana penjaminan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d diselenggarakan oleh Badan Penjaminan Mutu.

#### Badan Penjaminan Mutu

#### Pasal 38

- (1) Badan Penjaminan Mutu yang selanjutnya disebut BPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 menjalankan fungsi penjaminan mutu akademik.
- (2) BPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Kepala;
  - b. Sekretaris;
  - c. Bidang; dan
  - d. Tata Usaha.
- (3) Kepala BPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a menjalankan fungsi sebagai pemimpin penyelenggaraan dan pengelolaan penjaminan mutu akademik BPM.
- (4) Kepala BPM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memiliki tugas:
  - a. menyusun rencana strategis serta rencana kerja dan anggaran tahunan;
  - b. menyusun sistem penjaminan mutu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
  - c. menyelenggarakan dan mengelola akreditasi program studi dan institusi;
  - d. menyelenggarakan dan mengelola penjaminan mutu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
  - e. menyelenggarakan dan melaporkan hasil monitoring dan evaluasi penjaminan mutu akademik;
  - f. menyusun laporan kinerja tahunan;
  - g. mengelola urusan ketatausahaan; dan
  - h. melaksanakan tugas lain yang relevan dengan bidang tugas dan/atau tugas lain dari pimpinan.

- (5) Kepala BPM bertanggung jawab langsung kepada Rektor.
  - (6) Sekretaris BPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b memiliki tugas membantu Kepala BPM dalam memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan penjaminan mutu akademik.
  - (7) Bidang BPM dipimpin oleh seorang Ketua Bidang.
  - (8) Ketua Bidang BPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c memiliki tugas membantu Kepala BPM dalam memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan penjaminan mutu akademik sesuai dengan bidangnya.
  - (9) Ketua Bidang BPM dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala BPM.
  - (10) Bidang-bidang pada BPM diatur lebih lanjut dalam Keputusan Rektor.
  - (11) Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d merupakan unsur pelaksana administrasi yang menjalankan fungsi sebagai pelaksana layanan penjaminan mutu akademik.
  - (12) Tata Usaha BPM dipimpin seorang Subkoordinator.
  - (13) Subkoordinator Tata Usaha BPM sebagaimana dimaksud pada ayat (12) memiliki tugas membantu Kepala BPM:
    - a. melaksanakan layanan penyusunan rencana strategis serta rencana kerja dan anggaran tahunan;
    - b. melaksanakan layanan penyusunan sistem penjaminan mutu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
    - c. melaksanakan layanan penyelenggaraan dan pengelolaan penjaminan mutu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
    - d. melaksanakan layanan penyelenggaraan dan pelaporan hasil monitoring dan evaluasi penjaminan mutu akademik;
    - e. melaksanakan layanan ketatausahaan;
    - f. melaksanakan layanan penyusunan laporan kinerja tahunan; dan
    - g. melaksanakan tugas lain yang relevan dengan bidang tugas dan/atau tugas lain dari pimpinan.
  - (14) Subkoordinator Tata Usaha dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala BPM.
6. Ketentuan Pasal 39 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut.

#### Pasal 39

- (1) Pengembang, pelaksana tugas strategis, dan pelaksana administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e dilaksanakan oleh Direktorat.

(2) Direktorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. Direktorat Pendidikan;
- b. Direktorat Kemahasiswaan dan Alumni;
- c. Direktorat Sumber Daya Manusia dan Keuangan;
- d. Direktorat Sarana, Prasarana, dan Aset;
- e. Direktorat Inovasi; dan
- f. Direktorat Perencanaan, Data dan Informasi, Peningkatan, Hubungan Masyarakat, dan Kerja Sama.

7. Ketentuan Pasal 42 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut.

#### Direktorat Sumber Daya Manusia dan Keuangan

##### Pasal 42

(1) Direktorat Sumber Daya Manusia dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf c memiliki tugas:

- a. menyusun rencana strategis serta rencana kerja dan anggaran tahunan;
- b. menyelenggarakan pengelolaan dan pengembangan sumber daya manusia;
- c. menyelenggarakan pengelolaan keuangan;
- d. melaksanakan layanan sumber daya manusia;
- e. melaksanakan layanan pengelolaan pangkatan data pendidikan tinggi bidang sumberdaya manusia;
- f. menyelenggarakan layanan keuangan;
- g. melaksanakan layanan perbendaharaan;
- h. melaksanakan layanan perpajakan;
- i. melaksanakan layanan ketatausahaan;
- j. melaksanakan penyusunan laporan kinerja tahunan; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang relevan dengan bidang tugasnya dan/atau tugas lain dari pimpinan.

(2) Direktorat Sumber Daya Manusia dan Keuangan terdiri atas:

- a. Direktur Sumber Daya Manusia dan Keuangan;
- b. Subdirektorat Sumber Daya Manusia; dan
- c. Subdirektorat Keuangan.

(3) Direktur Sumber Daya Manusia dan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a menjalankan fungsi sebagai pemimpin Direktorat Sumber Daya Manusia dan Keuangan.

- (4) Direktur Sumber Daya Manusia dan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertanggung jawab kepada Rektor yang dalam melaksanakan tugasnya dikoordinasikan oleh Wakil Rektor II.
- (5) Subdirektorat Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b memiliki tugas melaksanakan layanan pengelolaan dan pengembangan sumber daya manusia.
- (6) Subdirektorat Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dipimpin oleh seorang Kepala Subdirektorat.
- (7) Subdirektorat Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c memiliki tugas melaksanakan layanan keuangan, perbendaharaan, dan perpajakan.
- (8) Subdirektorat Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dipimpin oleh seorang Kepala Subdirektorat.
- (9) Subdirektorat pada Direktorat Sumber Daya Manusia dan Keuangan dapat dibantu oleh Kepala Seksi sesuai dengan kebutuhan tugas dan fungsi.

8. Ketentuan Pasal 45 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut.

Direktorat Perencanaan, Data dan Informasi, Pemeringkatan,  
Hubungan Masyarakat, dan Kerja Sama

Pasal 45

- (1) Direktorat Perencanaan, Data dan Informasi, Pemeringkatan, Hubungan Masyarakat, dan Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf f memiliki tugas:
  - a. menyusun rencana strategis serta rencana kerja dan anggaran tahunan;
  - b. melaksanakan layanan penyusunan program kerja, anggaran pendapatan, dan belanja Universitas;
  - c. menyelenggarakan dan mengelola data dan informasi terpadu;
  - d. menyelenggarakan dan mengelola pemeringkatan;
  - e. menyelenggarakan dan mengelola kehumasan dan *branding*;
  - f. menyelenggarakan dan mengelola kegiatan kerja sama;
  - g. menyelenggarakan dan mengelola monitoring dan evaluasi capaian kinerja;
  - h. melaksanakan layanan data dan informasi;
  - i. melaksanakan layanan pemeringkatan;
  - j. melaksanakan layanan kehumasan;
  - k. melaksanakan layanan kerja sama;
  - l. melaksanakan layanan monitoring dan evaluasi capaian kinerja;

- m. melaksanakan ketatausahaan;
  - n. melaksanakan penyusunan laporan kinerja tahunan rektor; dan
  - o. melaksanakan tugas lain yang relevan dengan bidang tugasnya dan/atau tugas lain dari pimpinan.
- (2) Direktorat Perencanaan, Data dan Informasi, Pemeringkatan, Hubungan Masyarakat, dan Kerja Sama terdiri atas:
    - a. Direktur Perencanaan, Data dan Informasi, Pemeringkatan, Hubungan Masyarakat, dan Kerja Sama;
    - b. Subdirektorat Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi;
    - c. Subdirektorat Data dan Informasi;
    - d. Subdirektorat Pemeringkatan; dan
    - e. Subdirektorat Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama.
  - (3) Direktur Perencanaan, Data dan Informasi, Pemeringkatan, Hubungan Masyarakat, dan Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a menjalankan fungsi sebagai pemimpin Direktorat Perencanaan, Data dan Informasi, Pemeringkatan, Hubungan Masyarakat, dan Kerja Sama.
  - (4) Direktur Perencanaan, Data dan Informasi, Pemeringkatan, Hubungan Masyarakat, dan Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertanggung jawab kepada Rektor yang dalam melaksanakan tugasnya dikoordinasikan oleh Wakil Rektor IV.
  - (5) Subdirektorat Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b memiliki tugas melaksanakan layanan perencanaan, monitoring, dan evaluasi.
  - (6) Subdirektorat Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dipimpin oleh seorang Kepala Subdirektorat.
  - (7) Subdirektorat Data dan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c memiliki tugas melaksanakan layanan data dan informasi.
  - (8) Subdirektorat Data dan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dipimpin oleh seorang Kepala Subdirektorat.
  - (9) Subdirektorat Pemeringkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d memiliki tugas melaksanakan layanan pemeringkatan.
  - (10) Subdirektorat Pemeringkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dipimpin oleh seorang Kepala Subdirektorat.
  - (11) Subdirektorat Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d memiliki tugas melaksanakan layanan hubungan masyarakat, dan kerja sama.
  - (12) Subdirektorat Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (11) dipimpin oleh seorang Kepala Subdirektorat.

(13) Subdirektorat pada Direktorat Perencanaan, Data dan Informasi, Pemeringkatan, Hubungan Masyarakat, dan Kerja Sama dapat dibantu oleh Kepala Seksi sesuai dengan kebutuhan tugas dan fungsi.

9. Ketentuan Pasal 52 dan Pasal 53 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut.

#### Pasal 52

Pelaksana pengawasan internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g diselenggarakan oleh Badan Pengawasan Internal.

#### Pasal 53

- (1) Badan Pengawasan Internal yang selanjutnya disebut BPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 menjalankan fungsi pengawasan internal bidang nonakademik.
- (2) BPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Kepala;
  - b. Sekretaris;
  - c. Bidang; dan
  - d. Tata Usaha.
- (3) Kepala BPI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a menjalankan fungsi sebagai pemimpin penyelenggaraan dan pengelolaan pengawasan internal bidang nonakademik BPI.
- (4) Kepala BPI sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memiliki tugas:
  - a. menyusun rencana strategis serta rencana kerja dan anggaran tahunan;
  - b. menyusun sistem pengawasan internal bidang nonakademik;
  - c. menyelenggarakan dan mengelola pengawasan internal bidang nonakademik;
  - d. melaksanakan layanan penyelenggaraan dan pelaporan hasil monitoring dan evaluasi pengawasan internal bidang nonakademik;
  - e. mengoordinasikan penyusunan dan pengelolaan manajemen risiko;
  - f. menyusun laporan kinerja tahunan;
  - g. melaksanakan urusan tata usaha; dan
  - h. melaksanakan tugas lain yang relevan dengan bidang tugas dan/atau tugas lain dari pimpinan.
- (5) Kepala BPI bertanggung jawab langsung kepada Rektor.
- (6) Sekretaris BPI sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b memiliki tugas membantu Kepala BPI dalam memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan pengawasan internal bidang nonakademik.

- (7) Bidang BPI dipimpin oleh seorang Ketua Bidang.
- (8) Ketua Bidang BPI sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf c memiliki tugas membantu Kepala BPI dalam memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan pengawasan internal bidang nonakademik sesuai dengan bidangnya
- (9) Ketua Bidang BPI dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala BPI.
- (10) Bidang-bidang pada BPI diatur lebih lanjut dalam Keputusan Rektor.
- (11) Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d merupakan unsur pelaksana administrasi yang menjalankan fungsi sebagai pelaksana layanan pengawasan internal bidang nonakademik.
- (12) Tata Usaha BPI dipimpin seorang Subkoordinator.
- (13) Subkoordinator Tata Usaha BPI sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memiliki tugas membantu Kepala BPI:
  - a. melaksanakan layanan penyusunan rencana strategis serta rencana kerja dan anggaran tahunan;
  - b. melaksanakan layanan penyusunan sistem pengawasan internal bidang nonakademik;
  - c. melaksanakan layanan penyelenggaraan dan pengelolaan pengawasan internal bidang nonakademik;
  - d. melaksanakan layanan penyelenggaraan dan pelaporan hasil monitoring dan evaluasi pengawasan internal bidang nonakademik;
  - e. melaksanakan layanan penyusunan laporan kinerja tahunan;
  - f. melaksanakan urusan tata usaha; dan
  - g. melaksanakan tugas lain yang relevan dengan bidang tugas dan/atau tugas lain dari pimpinan.
- (14) Subkoordinator Tata Usaha dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala BPI.

10. Ketentuan dibawah Pasal 56 disisipkan 2 (dua) Pasal baru, yaitu Pasal 56A dan Pasal 56B yang mengatur tentang Pelaksana Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual, sehingga berbunyi sebagai berikut.

PELAKSANA SATUAN TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN  
KEKERASAN SEKSUAL

Pasal 56A

Pelaksana Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf i diselenggarakan oleh Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual.

#### Pasal 56B

- (1) Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual yang selanjutnya disebut PPKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56A menjalankan fungsi pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di UM.
- (2) Satuan Tugas PPKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Ketua yang merangkap sebagai anggota;
  - b. Sekretaris yang merangkap sebagai anggota;
  - c. Anggota.
- (3) Ketua Satuan Tugas PPKS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a menjalankan fungsi sebagai pemimpin penyelenggaraan dan pengelolaan dalam pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di UM.
- (4) Ketua Satuan Tugas PPKS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memiliki tugas:
  - a. menyusun pedoman pencegahan PPKS di UM;
  - b. melakukan survei kekerasan seksual paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan di UM;
  - c. menyampaikan hasil survei sebagaimana dimaksud pada huruf b kepada Rektor;
  - d. mensosialisasikan pendidikan kesetaraan gender, kesetaraan disabilitas, pendidikan kesehatan seksual dan reproduksi, serta pencegahan dan penanganan kekerasan seksual bagi warga UM;
  - e. menindaklanjuti dugaan kekerasan seksual berdasarkan laporan;
  - f. melakukan koordinasi dengan unit yang melayani layanan disabilitas, apabila laporan menyangkut korban, saksi, pelapor, dan/atau terlapor dengan disabilitas;
  - g. melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam pemberian perlindungan kepada korban dan saksi;
  - h. memantau pelaksanaan rekomendasi dari Satuan Tugas kepada Rektor;
  - i. menyampaikan laporan kegiatan PPKS paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan;
- (5) Ketua Satuan Tugas PPKS bertanggung jawab langsung kepada Rektor.

11. Di antara Pasal 61 dan 62 disisipkan 1 (satu) Pasal, yaitu Pasal 61A sehingga berbunyi sebagai berikut.

Pasal 61A

Pada saat Peraturan Rektor ini mulai berlaku, Peraturan Rektor Nomor 32 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Malang dan Peraturan Rektor Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pengelola Sekolah Laboratorium Universitas Negeri Malang dinyatakan tetap berlaku selama tidak bertentangan dengan Peraturan Rektor ini.

Pasal II

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malang  
pada tanggal 2 Januari 2024  
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG,

Tdd.

HARIYONO  
NIP 196312271988021001

Salinan sesuai dengan aslinya  
pada tanggal 3 Januari 2024  
Sekretaris Universitas,

  
I Wayan Dasna  
NIP 196312311988121002



